



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK KASIH BUNDA
DESA KUALA DASAL KECAMATAN TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jln : Kasih Bunda Ds : Kuala Dasal Rt. 04

Kode Pos : 36552

KEPUTUSAN KEPALA TK KASIH BUNDA

NOMOR: 87 / TK. KB / TKU / 2023

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK
KASIH BUNDA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Kasih Bunda tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Kasih Bunda

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Kasih Bunda yang selanjutnya disingkat TPPK TK Kasih Bunda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Kasih Bunda ini.

KEDUA : TPPK TK Kasih Bunda mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Kasih Bunda

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Kasih Bunda memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut :

A. Fungsi :

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

B. Wewenang:

- a. Memanggil dan meminta keterangan pelapor korban saksi terlapor orang tua atau wali pendamping dan atau ahli.
- b. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain yang melibatkan korban saksi pelapor dan atau terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan jika kekerasan yang terjadi melibatkan satuan pendidikan lain; dan
- c. Berkoordinasi dengan pihak lain untuk pemulihan dan identifikasi dampak kekerasan seperti psikolog tenaga medis tenaga kesehatan pekerja sosial rohaniawan dan atau profesi lainnya sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Kasih Bunda memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Kasih Bunda bertanggung jawab kepada Kepala TK Kasih Bunda
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Kasih Bunda menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Kasih Bunda dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tanjung Jabung Barat
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK kasih Bunda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Dasal

Pada tanggal, Desember 2023

KEPALA TK KASIH BUNDA



Lampiran : Surat Kepala TK Kasih Bunda
Nomor 87/TK.KB/Tku/2023., tanggal 08 /12/2023
Tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)
TK KASIH BUNDA

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)
TK KASIH BUNDA

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Sulastri,SH | Pendidik | Koordinator |
| 2. | Ns. Herlina Harahap ,S.Kep,M.Kes | Komite Sekolah | Anggota |
| 3. | Rubiyah | Wali murid | Anggota |

KEPALA TK KASIH BUNDA



**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlina Harahap, S.Kep,M.Kes

NIK : 1571016411820021

Jabatan : Komite sekolah

Instansi : TK Kasih Bunda

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Kasih Bunda Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Jambi KabupatenTanjung Jabung Barat/kec. Tungkal Ulu Ds. Kuala Dasal , dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuala Dasal, Desember 2023



Herlina Harahap, S.Kep,M.Kes

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rubiyah
NIK : 1506065012920002
Jabatan : Pendidik
Instansi : TK Kasih Bunda

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Kasih Bunda Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat kec. Tungkal Ulu Ds. Kuala Dasal, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuala Dasal, Desember 2023


Rubiyah

**Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulastrri, SH
NIK : 1506014504690001
Jabatan : Pendidik
Instansi : TK Kasih Bunda

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Kasih Bunda Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat kec. Tungkal Ulu Ds. Kuala Dasal, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuala Dasal, Desember 2023

